



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

UD TIRTA SARI SUKSES (ZIJHI FARM)

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

Nomor: 23.6.25/UN32.3/TU/2022

Nomor: ...01/PS/VII/2022.....

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ari Budi Priyanto** : Direktur UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm) di Jl. Arjuno, Ds. Tlogorejo RT. 02 RW. 12 Bumiaji, Batu, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di FMIPA Universitas Negeri Malang dan UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm).

--	--	--	--

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik FMIPA Universitas Negeri Malang maupun UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm);
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Impelementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm) Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm).

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)  
Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

**PIHAK KEDUA**

UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm)  
Direktur,



Ari Budi Priyanto